



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 10/Pid.B/2016/PN-Kpg.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : YERMIAS GABRIAL FANGIDAE ALIAS EVAN ALIAS GABI;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 16 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Dua Lontar Kel.Kayuputih Kec.Oebobo Kota Kupang;  
Sekarang Jln. Manusak Rt.001 Rw.001  
Kec. Kupang Tengah kab. Kupang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 05 Januari 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2016 s/d tanggal 24 Januari 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 09 Pebruari 2016;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 Pebruari 2016 s/d 09 April 2016;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
  1. Menyatakan terdakwa YERMIAS GABRIAL FANGIDAE ALIAS EVAN ALIAS GABI terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan Nopol 6374 ANDikembalikan kepada saksi korban DONALD ALFIANTO RATU;
  4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah membaca Nota Pembelaan/Pledoi dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;
- Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan register perkara : PDM-02/KPANG/Epp.2/01/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa YERMIAS GABRIAL FANGIDAE ALIAS EVAN ALIAS GABI pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di kos-kosan saksi korban yang terletak di Jalan Venus IV Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam Nopol 6374

Halaman 2 dari 12

Putusan Nomor : 10/Pid.B/2016/PN-Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AN No. Rangka MH8BG41CAAJ401831 No. Mesin G420-ID-462087 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban DONALD ALFIANTO RATU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa berjalan dari kos-kosan sdr. Andi Saudale kemudian sesampainya dikosan saksi korban yang terletak di Jalan Venus IV Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang terdakwa melihat sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD yang sedang diparkir di halaman kos-kosan tersebut selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu pagar yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam halaman kos-kosan tersebut kemudian sesampainya dihalam kos, terdakwa langsung mengambil sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos-kosan sampai menuju jalan besar kemudian sesampainya di jalan besar terdakwa mencabut kabel kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menyambung kabel tersebut lalu terdakwa menghidupkan/ menstater dengan menggunakan stater kaki sepeda motor lalu setelah sepeda motor hidup terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban menuju kost milik terdakwa yang terletak di Jalan Dua Lontar Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang selanjutnya sesampainya dikostan milik terdakwa, terdakwa langsung mengganti les bodi sepeda motor, mengganti kunci kontak dan mengganti plat motor milik saksi korban yang semula DH 4683 AP menjadi DH 6374 AN kemudian terdakwa menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- ( dua ratus lima puluh rupiah);

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP;**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa YERMIAS GABRIAL FANGIDAE ALIAS EVAN ALIAS GAB pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair diatas, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam Nopol 6374 AN No. Rangka MH8BG41CAAJ401831 No. Mesin G420-ID-462087 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban DONALD ALFIANTO RATU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12

Putusan Nomor : 10/Pid.B/2016/PN-Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa berjalan dari kos-kosan sdr. Andi Saudale kemudian sesampainya dikosan saksi korban yang terletak di Jalan Venus IV Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang terdakwa melihat sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD yang sedang diparkir di halaman kos-kosan tersebut selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu pagar yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam halaman kos-kosan tersebut kemudian sesampainya dihalaman kos, terdakwa langsung mengambil sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos-kosan sampai menuju jalan besar kemudian sesampainya dijalan besar terdakwa mencabut kabel kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menyambung kabel tersebut lalu terdakwa menghidupkan/ menstater dengan menggunakan stater kaki sepeda motor lalu setelah sepeda motor hidup terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban menuju kost milik terdakwa yang terletak di Jalan Dua Lontar Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang selanjutnya sesampainya dikostan milik terdakwa, terdakwa langsung mengganti les bodi sepeda motor, mengganti kunci kontak dan mengganti plat motor milik saksi korban yang semula DH 4683 AP menjadi DH 6374 AN kemudian terdakwa menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- ( dua ratus lima puluh rupiah);

### **Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas pembacaan isi surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan sesuatu keberatan/eksepsi atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yakni :

1. **DONALD ALFIANTO RATU**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam Nopol 6374 AN No. Rangka MH8BG41CAAJ401831 No. Mesin G420-ID-462087 pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di kos-kosan saksi yang terletak di Jalan Venus IV Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;

Halaman 4 dari 12

Putusan Nomor : 10/Pid.B/2016/PN-Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD tersebut diparkir di halaman kos-kosan saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat Florence Yosep Kelen membangunkan saksi untuk meminjam sepeda motor namun sepedamotor sudah tidak ada dipekarangan kos-kosan;
- Bahwa benar saksi melihat motor terakhir kali pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2014 sekitar jam 03.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sebagai pelaku pencurian tersebut setelah dipertemukan di Kantor Polisi;
- Bahwa benar terdakwa mengganti warna bodi sepeda motor dan mengganti nomor polisi sepeda motor yang semula DH 4683 AP menjadi DH 6374 AN;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan;

## 2. FLORENCE YOSEPHUS KLORE KELLEN, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadipada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 03.00Wita bertempat di kost-kosan saksi korban yang terletak di Jalan Venus IV Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa benar sebelumnya sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD tersebut sedang diparkir di halaman kos-kosan;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wita ketika saksi bangun dan hendak menggunakan sepeda motor tersebut ke bandara namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada tetapi karena saksi harus ke bandara untuk mengambil tiket sehingga saksi meminjam sepeda motor teman yang lain dan setelah kembali dari bandara saksi membangunkan saksi korban dan memberitahukan bahwa sepeda motor sudah tidak ada. Kemudian saksi dan saksi korban mencari sepeda motor tersebut di sekitar tempat kos namun tidak ditemukan kemudian saksi dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar pintu pagar kost-kosan tersebut tidak dikunci hanya ditutup saja;
- Bahwa benar saksi melihat sepeda motor tersebut terakhir kali pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2014 sekitar jam 03.00 Wita;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sebagai pelaku pencurian tersebut setelah dipertemukan di Kantor Polisi;
- Bahwa benar terdakwa mengganti warna bodi sepeda motor dan mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut yang semula DH 4683 AP menjadi DH 6374 AN ;
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa YERMIAS GABRIAL FANGIDAE ALIAS EVAN ALIAS GABdipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) sebagai tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 03.00 wita bertempat di kost-kosan saksi korban yang terletak di Jalan Venus IV Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam Nopol 6374 AN No. Rangka MH8BG41CAAJ401831 No. Mesin G420-ID-462087;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yakni dengan cara pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 02.00 Wita sampai jam 03.00 Wita terdakwa masuk ke halaman kos-kosan yang terletak di Jalan Venus IV Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang terdakwa melihat sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang sedang diparkir di halaman kos-kosan. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut sampai ke Jalan Raya dan kemudian terdakwa mencabut kabel kunci kontak dan menyambung kabel dan menghidupkan sepeda motor dan membawanya ke tempat kos-kosan terdakwa di Jl. Dua Lontar kelurahan kayu Putih Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa setelah terdakwa sampai ditempat kost terdakwa, terdakwa langsung mengganti les bodi sepeda motor, mengganti kunci kontak dan mengganti plat motor milik saksi korban yang semula DH 4683 AP menjadi DH 6374 AN kemudian terdakwa menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan

Halaman 6 dari 12

Putusan Nomor : 10/Pid.B/2016/PN-Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nopol 6374 AN.barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motorpada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 03.00 wita bertempat di kos-kosan saksi korban yang terletak di Jalan Venus IV Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa berups1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam Nopol 6374 AN No. Rangka MH8BG41CAAJ401831 No. Mesin G420-ID-462087;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yakni dengan cara pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 02.00 Wita sampai jam 03.00 Wita terdakwa masuk ke halaman kos-kosan yang terletak di Jalan Venus IV Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang terdakwa melihat sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang sedang diparkir di halaman kos-kosan. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut sampai ke Jalan Raya dan kemudian terdakwa mencabut kabel kunci kontak dan menyambung kabel dan menghidupkan sepeda motor dan membawanya ke tempat kos-kosan terdakwa di Jl. Dua Lontar kelurahan kayu Putih Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa setelah terdakwa sampai ditempat kost terdakwa, terdakwa langsung mengganti les bodi sepeda motor, mengganti kunci kontak dan mengganti plat motor milik saksi korban yang semula DH 4683 AP menjadi DH 6374 AN kemudian terdakwa menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana maka harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPSubsidaire Pasal 362 KUHP;

Halaman 7 dari 12

Putusan Nomor : 10/Pid.B/2016/PN-Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Primair 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Ad.1. Tentang unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dihadapkan kedepan persidangan 1 ( satu ) orang terdakwa yang selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab serta tidak di temukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa. Dengan demikian unsur “ Barang Siapa ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “mengambil” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan “sesuatu barang” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya;

Menimbang, bahwa unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan

Halaman 8 dari 12

Putusan Nomor : 10/Pid.B/2016/PN-Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sebagian milik petindak itu sendiri. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwaterdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 03.00 wita bertempat di kos-kosan saksi korban yang terletak di Jalan Venus IV Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang. Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam Nopol 6374 AN No. Rangka MH8BG41CAAJ401831 No. Mesin G420-ID-462087. Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yakni dengan cara pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 02.00 Wita sampai jam 03.00 Wita terdakwa masuk ke halaman kos-kosan yang terletak di Jalan Venus IV Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang terdakwa melihat sepeda motor sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang sedang diparkir di halaman kos-kosan. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut sampai ke Jalan Raya dan kemudian terdakwa mencabut kabel kunci kontak dan menyambung kabel dan menghidupkan sepeda motor dan membawanya ke tempat kos-kosan terdakwa di Jl. Dua Lontar kelurahan kayu Putih Oebobo Kota Kupang. Setelah terdakwa sampai ditempat kost terdakwa, terdakwa langsung mengganti les bodi sepeda motor, mengganti kunci kontak dan mengganti plat motor milik saksi korban yang semula DH 4683 AP menjadi DH 6374 AN kemudian terdakwa menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain" juga telah terbukti;

Ad.3. Tentang unsur "Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" atau "*wederrechtelijk*" adalah bertentangan dengan Undang-Undang ( hukum tertulis ) dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2016/PN-Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan norma-norma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam Nopol 6374 AN No. Rangka MH8BG41CAAJ401831 No. Mesin G420-ID-462087 tanpa terlebih dahulu mendapat ijin dari pemiliknya yakni saksi korban dimana tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipergunakan terdakwa sehari-hari. Dengan demikian unsur "Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hak hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Tentang unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 02.00 Wita sampai jam 03.00 Wita terdakwa masuk ke halaman kos-kosan yang terletak di Jalan Venus IV Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang terdakwa melihat sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang sedang diparkir di halaman kos-kosan. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut sampai ke Jalan Raya dan kemudian terdakwa mencabut kabel kunci kontak dan menyambung kabel dan menghidupkan sepeda motor dan membawanya ke tempat kos-kosan terdakwa di Jl. Dua Lontar kelurahan kayu Putih Oebobo Kota Kupang. Setelah terdakwa sampai ditempat kost terdakwa, terdakwa langsung mengganti les bodi sepeda motor, mengganti kunci kontak dan mengganti plat motor milik saksi korban yang semula DH 4683 AP menjadi DH 6374 AN kemudian terdakwa menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Primair melanggar pasal : 363 ayat (3) KUHPidana telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan ";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 10 dari 12

Putusan Nomor : 10/Pid.B/2016/PN-Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung dalam diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam melakukan tindak pidana dengan demikian terdakwa harus tetap dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan Nopol 6374 AN adalah milik dari saksi korban DONALD ALFIANTO RATU, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepadasaksi korban DONALD ALFIANTO RATU;

Menimbang, bahwa olah karenaterdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa;

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

**Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (3) KUHPidana, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa " YERMAS GABRIEL FANGIDAE ALIAS EVAN ALIAS GABI" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu selama : 1 ( satu ) tahun dan 4 ( empat ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan Nopol 6374 ANDikembalikan kepada saksi korban DONALD ALFIANTO RATU;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua) rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : RABU tanggal : 17 FEBRUARI 2016 oleh kami : A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H dan MOHAMAMAD SHOLEH, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : SELSILY DONNY RIZAL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun dengan dihadiri oleh : KADEK WIDIANTARI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H

A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H

MOHAMAMAD SHOLEH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SELSILY DONNY RIZAL, SH

Halaman 12dari12

Putusan Nomor : 10/Pid.B/2016/PN-Kpg